

RINGKASAN POLIS ASURANSI MyPlan iB

Ringkasan Polis Asuransi MyPlan iB ini merupakan ikhtisar dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Polis Induk yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Unit Syariah. Dalam hal terjadi perselisihan, maka sebagai acuan adalah Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Polis Induk tersebut.

PASAL 1 ISTILAH

1. Program Asuransi Jiwa & Kecelakaan Diri selanjutnya disebut "Asuransi Syariah". Adalah suatu jaminan kepada Peserta atau Yang Ditunjuk berupa pembayaran manfaat Asuransi Syariah apabila Peserta Meninggal dunia bukan akibat kecelakaan atau sebagai akibat kecelakaan dalam periode pertanggungan Asuransi Syariah.
2. Polis Induk
Adalah surat perjanjian yang memuat perjanjian Asuransi Syariah antara Perusahaan Asuransi dengan Pemegang Polis yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi.
3. Perusahaan Asuransi
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Unit Syariah
4. Pemegang Polis
PT. Bank Maybank IndonesiaTbk.
5. Peserta
Adalah setiap Nasabah MyPlan iB pada Pemegang Polis yang memenuhi syarat Kepesertaan Asuransi Syariah yang ditentukan oleh Perusahaan Asuransi.
6. Yang Ditunjuk
Adalah orang atau badan yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal dunia dalam periode pertanggungan Asuransi Syariah.
7. Kontribusi
Adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang polis kepada Perusahaan Asuransi sehubungan dengan perjanjian pertanggungan.
8. Manfaat Asuransi Syariah
Adalah nilai pertanggungan Asuransi Syariah yang nilainya sebesar saldo MyPlan iB akhir bulan sebelumnya.
9. Nota Konfirmasi Kepesertaan
Adalah surat yang diterbitkan oleh Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi yang digunakan sebagai bukti keikutsertaan Peserta dalam MyPlan iB dan Asuransi Syariah.
10. Kecelakaan
Suatu kejadian secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri Peserta, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tanpa unsur kesengajaan serta yang bukan diakibatkan oleh suatu huru hara, penyakit, pengaruh obat-obatan / pengaruh alkohol dan sejenisnya.

PASAL 2 MASA BERLAKUNYA ASURANSI

1. Masa berlakunya Asuransi Syariah ini adalah 1 (satu) bulan.
2. Asuransi Syariah bagi Peserta akan dimulai pertama kalinya tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak tanggal pembukaan rekening MyPlan iB dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Perusahaan Asuransi.

PASAL 3 BERAKHIRNYA ASURANSI SYARIAH

Asuransi akan berakhir, apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- a. Peserta mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- b. Pada tanggal Peserta meninggal dunia.
- c. Pada tanggal Peserta tidak lagi menjadi nasabah MyPlan iB.
- d. Kontribusi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- e. Pada tanggal Asuransi Syariah dibatalkan oleh Perusahaan Asuransi.
- f. Pada tanggal Polis induk dibatalkan.

PASAL 4 MANFAAT ASURANSI SYARIAH

1. Manfaat Asuransi Syariah dari Asuransi Syariah ini adalah sebagai berikut:
 - a. Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan:
Apabila Peserta meninggal dunia karena sebab apapun maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi syariah berakhir.
 - b. Meninggal Dunia akibat kecelakaan:
Apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan maka Perusahaan akan membayarkan manfaat Asuransi Syariah sebesar 200% (dua ratus perseratus) Manfaat Asuransi Syariah kepada Yang Ditunjuk dan Asuransi Syariah berakhir.
2. Maksimum Manfaat Asuransi Syariah yang dapat diberikan oleh Perusahaan Asuransi adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Peserta.

PASAL 5 PENGECEUALIAN

1. Perusahaan Asuransi berhak menolak membayar klaim apabila Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini:
 - a. Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Asuransi.
 - b. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan Peserta atau yang berkepentingan dalam asuransi ini.
 - c. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).
2. Perusahaan Asuransi berhak menolak membayar klaim apabila Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan, sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini:
 - a. Peserta dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, perkelahian, dan sejenisnya;
 - b. Huru-Hara;
 - c. Pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
 - d. Peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambil alihan kekuasaan, atau Peserta menjalani suatu dinas militer;
 - e. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
 - f. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain dari pesawat penumpang komersial;
 - g. Olahraga tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung (lebih dari 2500 m), perlombaan ketangkasan/ kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara dan sejenisnya;
 - h. Pekerjaan/jabatan Peserta mengandung resiko (Occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot, pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/ jabatan lainnya berisiko tinggi;
 - i. Kehamilan, abortus atau melahirkan;
 - j. Keracunan akibat makanan/minuman atau pernah terhirup/tertelan unsur-unsur zat kimia.

PASAL 6 TATA CARA KLAIM

1. Peserta wajib mengisi Formulir Pengajuan Klaim yang diserahkan oleh Perusahaan Asuransi dan dilampiri dengan dokumen-dokumen yang diperlukan dan diajukan kepada Perusahaan Asuransi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Peserta meninggal dunia.
2. Perusahaan Asuransi berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab dan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan Asuransi.
3. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian Peserta termasuk dalam pengecualian, maka Perusahaan Asuransi berhak untuk menolak klaim tersebut.

PASAL 7 DOKUMEN KLAIM

1. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi Syariah terdiri dari :
 - a. Formulir klaim yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh yang Ditunjuk;
 - b. Fotokopi identitas diri Yang Ditunjuk (KTP/SIM/KK/Passport);
 - c. Fotokopi identitas diri Peserta (KTP/SIM/KK/Passport);
 - d. Fotokopi Nota Konfirmasi Kepesertaan MyPlan iB;
 - e. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh dokter yang merawat Peserta;
 - f. Visum et Repertum, dalam hal meninggalnya tidak wajar;
 - g. Surat berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar karena kecelakaan lalu lintas;
 - h. Surat keterangan kematian atau akta kematian Peserta dari instansi berwenang.
2. Perusahaan Asuransi berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

PASAL 8

KETENTUAN PERPANJANGAN KEPESERTAAN

1. Kepesertaan dapat diperpanjang otomatis apabila masih memenuhi ketentuan syarat kepesertaan dari Perusahaan Asuransi dan membayar Kontribusi Asuransi Syariah.
2. Apabila kepesertaan diperpanjang, maka Nota Konfirmasi Kepesertaan diterbitkan sebelumnya dinyatakan masih berlaku.
3. Peserta dapat membatalkan perpanjangan kepesertaannya dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada Pemegang Polis ini.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

Dalam hal terjadi suatu peristiwa sedemikian rupa yang membawa dampak terhadap kemampuan Perusahaan Asuransi untuk membayar Manfaat Asuransi Syariah, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran, perang, huru hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan massal, yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah, kebijakan moneter atau kebijakan pemerintah yang berhubungan secara langsung terhadap pelaksanaan Asuransi ini, maka Perusahaan Asuransi dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan Polis ini.

PASAL 10

BERLAKU DISELURUH DUNIA

Asuransi Syariah ini berlaku terhadap risiko meninggal tanpa memandang tempat dimanapun Peserta berada.

PASAL 11

PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara Perusahaan Asuransi dengan Pemegang Polis atau yang berkepentingan dalam perjanjian ini, maka perselisihan tersebut disepakati diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi apabila mufakat tidak dapat tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak musyawarah dan mufakat dilakukan maka Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis atau yang berkepentingan dalam perjanjian ini sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan tempat kedudukan Kantor Perusahaan Asuransi yang terdekat dengan tempat kedudukan Pemegang Polis atau sesuai dengan tempat kedudukan Polis kemudian mendaftarkan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan Kantor Perusahaan Asuransi yang terdekat dengan tempat kedudukan Pemegang Polis atau sesuai dengan kedudukan Pemegang Polis.

Diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Unit Syariah

齋藤 耕志

Koji Saito
Direktur

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Unit Syariah

Kantor Management & Layanan Nasabah
Sinarmas MSIG Tower, Jln Jend. Sudirman Kav 21 Jakarta 12920
Email : cs@sinarmasmsiglife.co.id
Call Center : (021) 5060 9999 dan (021) 2650 8300
Jam Layanan Call Center : 08.00 s/d 17.00 WIB

Layanan Bebas Pulsa : 0 800 140 1217